



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D. I. Panjaitan No. 78 Tarutung - 22411
Sumatera Utara Telp. 0633 20108 Fax. 0633 20108
website : <http://www.eperizinan.taputkab.go.id> ; e-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 067 / 001 / IPPN / DPMPTSP / VI / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : Surat dari Saudara Hobol Hasiolan Sihombing tanggal 14 Juni 2019 tentang Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ;
i. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
- Menimbang** : Permohonan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

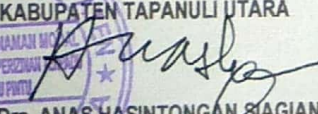
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD MANDIRI MUARATOLANG
Nama Penanggung-jawab : Hobol Hasiolan Sihombing
Nomor Induk Berusaha : 9120008601037
Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.560.347.8-127.000
Kategori PAUD : Mandiri
Alamat PAUD :
a. Kelurahan/Desa : Dolok Saut
b. Kecamatan : Simangumban

- KEDUA** : Penanggung-jawab Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban mematuhi segala Standar Pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan ;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 17 Juni 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DSATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA


Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620610 199003 1007

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Camat Simangumban.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120008601037

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD MANDIRI MUARATOLANG
Alamat Perusahaan	: Muaratolang, Kel. Dolok Saut, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 90.560.347.8-127.000
Nomor Telepon	: 082165941698
Nomor Fax	: -
Email	: paudmandirimuaratolang@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 13 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 0942 /12.4/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Sinaga, S.Sos
NIP. : 19730808 199303 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNFI
Instansi : Dinas Pendidikan

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD MANDIRI tanggal 11 Juni 2019 memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD MANDIRI
Penyelenggara : Hobol Sihombing
Alamat Lembaga : Muara Tolang – Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban
Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : 9 Juli 2018

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 13 Juni 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara

Ub.

Kepala Bidang Kebudayaan dan PNFI



Tiurma Sinaga, S.Sos

NIP. 19730808 199303 2 003